
**ANALISIS POTENSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Oleh :

Rizky Amalia

Program Studi: Akuntansi - Universitas Bina Sarana Informatika,

Email : rizky.ram@bsi.ac.id

Article Info

Article History :

Received 26 - Jan - 2021

Accepted 19 - Feb - 2021

Available Online

28 - Feb - 2021

Abstract

The purpose of this study is to find answers to how much the ratio of the effectiveness of local taxes and levies to local revenue in South Kalimantan Province and to determine the growth of local taxes and levies for the last 2 years. The information obtained from the results of this study can be useful for the Regional Finance Agency of South Kalimantan Province in considering increasing local tax and retribution revenues on local revenue. The framework (theoretical) of this research is to study the data on the realization of the target and the realization of tax revenues and levies in the province of South Kalimantan. From these data the authors can calculate and analyze the ratio, contribution, revenue growth effectiveness of local taxes and levies, and compare the potential objects of local taxes. The results showed that the average level of effectiveness of local taxes from 2019 to 2020 was 32.89%, indicating that it is quite effective. The contribution of regional levies on average for 2019 to 2020 is 42.15%, where the growth of local levies is greater than the tax revenue itself. From the development of local tax and retribution targets as well as local revenue and the last 2 years we can predict for the next few years. Based on the above calculations, the target in 2021 is IDR 2,467,739 (in billion) with the calculation of the above prediction, the government in 2021 can realize it so that the development of potential contributions of local taxes and levies to local revenue can be maximized. As for the efforts taken by the South Kalimantan Government, with the hope that the local taxes and levies it manages can make a significant contribution to its regional financing, which is reflected in the significant revenue received by the region on the total revenue in the regional revenue and expenditure budget (APBD). With the large amount of PAD revenue, it is hoped that the Provincial Government of South Kalimantan will be able to welcome the implementation of wider regional autonomy.

Keyword :

***Tax, Levy, Regional
Original Income, South
Kalimantan.***

1. PENDAHULUAN

Sejalan dengan konteks pembangunan, Bangsa Indonesia telah lama mengagendakan suatu rencana yang sering kita sebut yaitu pembangunan nasional. Pembangunan Nasional merupakan suatu kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemampuan di bidang keuangan merupakan salah satu indikasi dalam mencapai tujuan pembangunan. Untuk menunjang keberhasilan laju pembangunan diperlukan sumber penerimaan yang kuat, dimana sumber pembiayaan diusahakan tetap bertumpu pada penerimaan dalam negeri, sementara penerimaan dari sumber-sumber luar negeri hanya sebagai pelengkap (Setiyanto, 2006:21).

Peran strategis pajak dan retribusi daerah memang telah memberikan kontribusi signifikan dalam sumber penerimaan PAD. Akan tetapi, perannya belum cukup kuat dalam menyokong APBD secara keseluruhan. Studi yang dilakukan oleh LPEM-UI (2000), menunjukkan walaupun pajak dan retribusi daerah menjadi pos dominan dalam PAD, tetapi sumbangan PAD terhadap APBD sangatlah kecil. Kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan dengan PAD nya sulit dilakukan. Dengan kata lain transfer dana dari pusat (DAU, bagi hasil pajak, dan dana lain dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan pembantuan) masih menjadi penerimaan dominan dalam pembiayaan daerah. Tidak signifikannya peran pajak daerah dalam APBD disebabkan masih banyaknya pajak potensial yang dikuasai Pemerintah Pusat. Beberapa pajak potensial tersebut adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan bea masuk.

Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah PAD (Pendapatan Asli Daerah) di mana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Faktanya kontribusi Pendapatan Asli terhadap Pendapatan dan Belanja Daerah masih kecil. Selama ini sumbangan pemerintahan pusat masih mendominasi dalam penerimaan daerah. Keadaan ini menunjukkan bahwa ketergantungan Daerah terhadap Pusat masih cukup besar. Oleh karenanya untuk mengurangi ketergantungan Daerah terhadap Pusat, Pemerintah Daerah perlu berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. (Halim, 2004:56).

Tuntutan peningkatan PAD yang semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi ke daerah dalam jumlah besar. Sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25% dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN, namun daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PADnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keeluasaan dalam pembelanjaan APBDnya. Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendapatan dalam membiayai pembangunan perlu dikelola dengan baik. Dalam hal ini dibutuhkan berbagai kebijakan yang lebih komprehensif, efektif dan efisien dalam mengelolanya. (Anwar:2014).

Keuangan daerah menjadi sesuatu yang amat penting, sebab untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dibutuhkan dana yang sangat besar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berusaha untuk selalu mengoptimalkan pajak daerahan Pemerintah daerah agar Provinsi Kalimantan Selatan menjadi provinsi yang mandiri dan terdepan sesuai dengan visi provinsi menjadikan Provinsi Kalimantan Selatan menjadi Provinsi Pendidikan, Industri, jasa dan perdagangan, pemerintahan dan permukiman. Hubungan antara perekonomian nasional dan perekonomian daerah yang bersifat timbal balik, menyebabkan membaiknya perekonomian nasional tersebut akan berdampak pula terhadap perekonomian daerah-daerah, termasuk di Provinsi Kalimantan Selatan.

Di antara jenis pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memiliki potensial yang cukup besar dalam meningkatkan Pendapatan Daerah, karena setiap hari pemakaian Kendaraan Bermotor sendiri selalu meningkat. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor oleh perorangan pribadi. Kendaraan bermotor sendiri merupakan semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan (Dispenda KalSel).

Menurut penelitian sebelumnya yang telah

dikemukakan, perkembangan kendaraan bermotor yang sangat pesat, baik kendaraan bermotor umum maupun kendaraan pribadi serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan bermotor, membuat keinginan masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor semakin meningkat. Dari tahun ke tahun angka produksi kendaraan bermotor dalam negeri mengalami kenaikan terus menerus dan ini berarti bahwa jumlah kepemilikan kendaraan bermotor juga semakin meningkat dari hari ke hari oleh karena itu, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memberikan pemasukan dan pendapatan yang cukup besar (Tatambihe:2014)

Secara agregat, Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mencapai Rp5,49 triliun atau 21,60 persen. Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat masih mendominasi capaian pendapatan APBD Kalimantan Selatan pada triwulan I 2020 sebesar 74,73 persen. Hal ini menunjukkan APBD Kalimantan Selatan masih sangat tergantung oleh transfer Pemerintah Pusat. Hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalsel serta sektor-sektor ekonomi tersebut diperkirakan akan kembali mengalami pertumbuhan yang positif pada triwulan berikutnya. (<https://djpb.kemenkeu.go.id>: 2020).

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan daerah otonom yang diberi kewenangan dalam mengatur anggaran rumah tangganya sendiri. Dengan adanya kewenangan tersebut Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan mampu memaksimalkan potensi-potensi sumber daya yang ada untuk menjadi sumber pendanaan daerah yang dapat diandalkan. Sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Pendapatan daerah adalah: 1.) Pendapatan asli daerah terdiri dari : a) Hasil pajak daerah, b) Hasil retribusi daerah, c) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, d) Pendapatan asli daerah yang sah, 2.) Dana perimbangan, 3.) Pinjaman daerah dan 4.) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) seringkali hanya didasarkan pada data historisnya, bukan didasarkan pada potensi yang sebenarnya dimiliki.

Bila suatu target PAD telah tercapai atau realisasinya melebihi dari target yang telah ditetapkan, belum tentu kinerja keuangan sudah dianggap bagus. Karena itu secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sesuai dengan potensinya untuk merealisasikan PAD yang bersumber dari pajak daerah. Pajak daerah sangat dibutuhkan dalam keberlanjutan pembangunan

daerah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana kontribusi Pajak dan Retribusi daerah terhadap PAD Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020?. Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah Menganalisis seberapa besar kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020. Maka dari itu penulis termotivasi untuk menganalisis tingkat kontribusi pajak dan retribusi di Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, serta menggambarkan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total perolehan penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sehingga penulis mengambil judul “Analisis Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Peranan Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam PAD

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh Daerah pada umumnya dalam kaitan penggalan sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan salah satu komponen dari PAD, adalah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan.

Menurut Riduansyah (2003), mengantisipasi desentralisasi dan proses otonomi daerah, tampaknya pungutan pajak dan retribusi daerah masih belum dapat diandalkan oleh daerah sebagai sumber pembiayaan desentralisasi. Banyak permasalahan yang terjadi di daerah berkaitan dengan penggalan dan peningkatan PAD, terutama hal ini disebabkan oleh :

1. Relatif rendahnya basis pajak dan retribusi daerah.

Berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 daerah Kabupaten/Provinsi dimungkinkan untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru. Namun, melihat kriteria pengadaaan pajak baru sangat ketat, khususnya kriteria pajak daerah tidak boleh tumpang tindih dengan Pajak Pusat dan Pajak Propinsi, diperkirakan daerah memiliki basis pungutan yang relatif rendah dan terbatas, serta sifatnya bervariasi antar daerah. Rendahnya basis pajak ini bagi sementara daerah berarti memperkecil kemampuan

manuver keuangan daerah dalam menghadapi krisis ekonomi.

2. Perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah.

Sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari bantuan Pusat. Dari segi upaya pemungutan pajak, banyaknya bantuan dan subsidi ini mengurangi “usaha” daerah dalam pemungutan PAD-nya, dan lebih mengandalkan kemampuan “negosiasi” daerah terhadap Pusat untuk memperoleh tambahan bantuan.

3. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah.

Hal ini mengakibatkan bahwa pemungutan pajak cenderung dibebani oleh biaya pungut yang besar. PAD masih tergolong memiliki tingkat *buoyancy* yang rendah. Salah satu sebabnya adalah diterapkan sistem “target” dalam pungutan daerah. Sebagai akibatnya, beberapa daerah lebih condong memenuhi target tersebut, walaupun dari sisi pertumbuhan ekonomi sebenarnya pemasukkan pajak dan retribusi daerah dapat melampaui target yang ditetapkan.

4. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah.

Hal ini mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah.

Selama ini, peranan PAD dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sangat kecil dan bervariasi antar daerah yaitu kurang dari 10% hingga 50%. Sebagian besar daerah Propinsi hanya dapat membiayai kebutuhan pengeluarannya kurang dari 10%⁵. Variasi dalam penerimaan ini diperparah lagi dengan sistem bagi hasil (bagi hasil didasarkan pada daerah penghasil sehingga hanya menguntungkan daerah tertentu). Demikian pula, distribusi pajak antar daerah juga sangat timpang karena basis pajak antar daerah sangat bervariasi (ratio PAD tertinggi dengan terendah mencapai 600). Peranan pajak dan retribusi daerah dalam pembiayaan yang sangat rendah dan bervariasi juga terjadi karena adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis (berdampak pada biaya yang relatif mahal), dan kemampuan masyarakat, sehingga mengakibatkan biaya penyediaan pelayanan kepada masyarakat sangat bervariasi.

Tidak signifikannya peran PAD dalam anggaran daerah tidak lepas dari *'sistem tax assignment'* di Indonesia yang masih memberikan kewenangan penuh kepada Pemerintah Pusat untuk mengumpulkan pajak-pajak potensial (yang tentunya dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu), seperti : pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan bea masuk. Kenyataan selama ini menunjukkan bahwa distribusi

kewenangan perpajakan antara daerah dan pusat sangat timpang, yaitu jumlah penerimaan pajak yang dipungut oleh daerah hanya sebesar 3,39% dari total penerimaan pajak (Pajak Pusat dan Pajak Daerah).

Ketimpangan dalam penguasaan sumber-sumber penerimaan pajak tersebut memberikan petunjuk bahwa perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia dari sisi *revenue assignment* masih terlalu “*centralistis*”.

Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendanaan yang paling bisa diandalkan dalam pembiayaan pembangunan daerah. Menurut Mardiasmo (2009:12), pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah

Jenis-jenis Pajak Daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut: Jenis Pajak Provinsi Terdiri Dari: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan peluang kepada daerah kabupaten/provinsi untuk memungut jenis pajak daerah lain yang dipandang memenuhi syarat, selain kesebelas jenis pajak kabupaten/provinsi yang telah ditetapkan. Penetapan jenis pajak lainnya ini harus benar-benar bersifat spesifik dan potensial di daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah kabupaten/provinsi dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak dengan tetap memperhatikan kesederhanaan jenis pajak dan aspirasi masyarakat serta memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Dasar Hukum Pajak Daerah

Setiap jenis pajak dan retribusi daerah yang diberlakukan di Indonesia harus berdasarkan dasar hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran pengenaan dan pemungutannya. Hal ini juga berlaku untuk pajak daerah. Dewasa ini yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak daerah di Indonesia adalah sebagaimana dibawah ini (Ilyas,2010):

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang

- diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 23 Mei 1997
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 20 Desember 2000.
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 1 Januari 2010.
 4. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Keuangan, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/provinsi di bidang pajak daerah.
 5. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Keuangan, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/provinsi dibidang retribusi daerah.

Retribusi Daerah

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi yang dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Siahaan, 2010).

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.

- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Keuangan Daerah

Masalah perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan salah satu tuntutan reformasi, mengingat dibentuknya UU No 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah sebagai konsekuensi keuangan dengan diberikannya hak otonomi pada daerah otonom untuk mengatur urusan rumah tangga daerahnya. Jadi, tingkat keberhasilan UU No 33 Tahun 2004 akan sangat berpengaruh terhadap UU No 32 Tahun 2004 dan pada gilirannya akan berpengaruh terhadap perjalanan pemerintah republik Indonesia. (Rahayu, 2008:15)

Adapun sumber-sumber pendapatan daerah berdasarkan Bab VIII pasal 157 UU No 32 Tahun 2004 mengenai Pendapatan Daerah antara lain :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari : a.) Hasil Pajak Daerah, b.) Hasil Retribusi Daerah, c.) Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan d.) Lain-lain pendapatan yang sah.

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah akan dikatakan ideal apabila jumlah PAD lebih besar dibanding jumlah dana subsidi, dengan kondisi seperti ini diharapkan daerah akan lebih leluasa melaksanakan hak otonominya. Dalam era otonomi daerah seperti sekarang ini, setiap daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, yang tidak lain bertujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan memudahkan masyarakat untuk dapat mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari APBD (Susanto, 2004: 185-187).

Pelimpahan wewenang ini juga harus disertai pelimpahan dalam bidang keuangan (desentralisasi fiskal), karena tanpa adanya hal ini maka pelaksanaan otonomi daerah akan menjadi sia-sia. Perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka desentralisasi fiskal disini maksudnya adalah bahwa masing-masing daerah diberi kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangannya sendiri tapi juga dibantu oleh perimbangan keuangan pusat dan daerah. Idealnya, suatu perimbangan pusat dan daerah akan terjadi jika setiap daerah dapat mandiri dalam membiayai pengeluaran masing-masing. Artinya, peran PAD dalam rangka pembiayaan tugas dan wewenangan tersebut sangat penting

dan harus dominan, sedangkan subsidi atau transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana pendukung.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepala daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (Burton, 2004:209). Dana perimbangan adalah sumber pendapatan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang tidak dapat dipisahkan karena satu sama lain saling mengisi dan saling melengkapi. (Wahyudinooor, 2010)

3. Lain-lain Daerah Yang Sah.

Lain-lain pendapatan ini terdiri atas pendapatan Hibah dan pendapatan Dana Darurat. Pendapatan Hibah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 UU No 33 Tahun 2004 merupakan bantuan yang tidak mengikat, sedangkan hibah kepada daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui pemerintah. Hibah dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemerintah daerah dengan pemberi hibah. Sedangkan untuk pendapatan Dana Darurat telah dijelaskan dalam pasal 46 UU No 33 Tahun 2004 bahwa dana tersebut dialokasikan dalam APBN untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional atau peristiwa luar biasa yang tidak mampu ditanggung oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD.

Sumber-sumber pendapatan asli daerah yang cukup memberikan andil dalam pembangunan selama ini antara lain (Siahaan, 2005:43): Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; Retribusi Parkir; Retribusi Sampah; Retribusi Pasar.

Optimalisasi Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan Pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung

oleh kebijakan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara. (Indriyanto, 2010)

Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal. Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial, sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak up-to-date. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cukup banyak, misalnya : baik dalam hal data wajib pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal.

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut (Indriyanto,2010):

a. Memperluas basis penerimaan

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

b. Memperkuat proses pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.

c. Meningkatkan pengawasan

Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

Selanjutnya, ekstensifikasi perpajakan juga dapat dilakukan, yaitu melalui kebijaksanaan Pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang. Untuk itu, perlu adanya perubahan dalam sistem perpajakan Indonesia sendiri melalui sistem pembagian langsung atau beberapa basis pajak Pemerintah Pusat yang lebih tepat dipungut oleh daerah.

Kontribusi

Kontribusi merupakan sistem pembayaran antara pembayar dengan pembagian pembayaran kepada beberapa pihak dalam kewajiban serta tanggung jawab secara adil. Analisis kontribusi merupakan analisis biaya volume laba bagian terhadap margin keuntungan dalam penjualan perunit dan berguna dalam melaksanakan berbagai perhitungan atau digunakan sebagai ukuran kepengaruhannya operasional. Dan adapun ratio Margin Kontribusi adalah persentase kontribusi atas pendapatan Total yang mana dapat dihitung dari kontribusi satuan terhadap harga satuan atau jumlah kontribusi terhadap jumlah pendapatan. (Blocher, 2000)

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode analisis studi kasus pada pemerintah daerah yang menjadi objek analisa yaitu Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Menurut Nur Indrianto (2001:26), yang dimaksud dengan studi kasus adalah penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subyek yang diteliti, serta interaksinya dengan lingkungan. Sedangkan mengenai deskriptif, merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari populasi.

Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah laporan realisasi penerimaan pajak daerah dan kontribusi daerah Provinsi Kalsel, pada triwulan I 2020.

Teknik pengumpulan data

1. Wawancara

Melakukan wawancara langsung dengan pegawai Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalsel. Teknik wawancara yang dipergunakan adalah wawancara mendalam dan tidak berstruktur. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang lebih lengkap sekaligus menyerap sebanyak mungkin informasi yang terkait.

2. Dokumentasi

Dalam melakukan dokumentasi, penulis berusaha untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan komprehensif mengenai data realisasi pendapatan asli daerah dan perda Provinsi Kalsel.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang disajikan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif untuk memperoleh gambaran yang jelas dari data yang diperoleh di lapangan dengan teori-teori yang diperoleh dari literatur guna memecahkan masalah. Dalam jurnal ini peneliti mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data-data pajak dan retribusi daerah yang ada di Provinsi Kalsel, yakni dengan cara :

1. Rekapitulasi penerimaan Pajak Daerah tahun 2019 sampai tahun 2020.
2. Keputusan Gubernur dan Peraturan Daerah terkait penerimaan asset daerah dipelajari dan dipahami penulis dengan seksama.
3. Menganalisa Rekapitulasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2019 sampai tahun 2020, kemudian menentukan pokok pembahasan dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.
4. Menghitung Rekapitulasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2019 sampai tahun 2020 dengan menggunakan metode ratio dan kontribusi. Rumus yang digunakan sebagai berikut :

Analisis kontribusi yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut (Blocher: 2000) :

$$C = \frac{V}{P} \times 100 \%$$

Keterangan:

C : Ratio Margin Kontribusi

V : Satuan Biaya Variabel (Unit Variabel Cost)

P : Satuan Pendapatan (Unit Revenue)

Dengan analisis ini kita akan mendapatkan seberapa besar kontribusi pajak dan retribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalsel. Sehingga dapat diketahui besar peran pajak dan retribusi daerah dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalsel.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh

Mardiasmo, 2002 bahwa standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Apabila hasil perbandingan tingkat pencapaian realisasi diatas 100% berarti sangat efektif, jika hasil perbandingan tingkat pencapaian realisasi sama dengan 100% berarti efektif, namun apabila hasil perbandingan tingkat pencapaian realisasi dibawah 100% dapat dikatakan tidak efektif.

Berdasarkan data Bakeuda Provinsi Kalsel sampai dengan bulan Maret tahun 2020, Realisasi PAD Provinsi Kalimantan Selatan mencapai Rp1,35 triliun atau 69,51 persen dari target sebesar Rp5,88 triliun. Capaian ini mengalami peningkatan secara YoY (year on year) (dibanding triwulan I 2019) sebesar 69,51 persen. Pajak Daerah memberikan kontribusi paling besar yaitu 58,63 persen dari total PAD.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan triwulan I 2020 secara agregat sebesar Rp790,19 miliar atau 20,52 persen dari target sebesar Rp3,85 triliun. Capaian ini meningkat sebesar 68,64 persen dibanding triwulan I 2019 (YoY). Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan kontribusi terbesar pada capaian pajak daerah sebesar Rp616,03 miliar atau 77,96 persen dapat dilihat di lampiran tabel 4.1.

Hal tersebut disebabkan beberapa pajak daerah yang pungutannya dilakukan pada kabupaten/kota menjadi hak pemerintah provinsi seperti Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp176,94 miliar, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp129,01 miliar, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp309,41 miliar dan Pajak Air Permukaan Rp663,41 miliar. Jenis Pajak Daerah yang memberikan kontribusi terbesar pada Kabupaten/Kota adalah Pajak Penerangan Jalan dengan total capaian Rp60,80 miliar.

Selama kurun waktu triwulan I 2020, Pemerintah Provinsi Kalsel telah memberlakukan beragam jenis pajak daerah, sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu UU No 34 tahun 2000.

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalsel untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi Daerah ini dikelola oleh instansi teknis dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel.

Pendapatan retribusi daerah Kalimantan Selatan pada triwulan I 2020 secara agregat sebesar Rp40,92 miliar atau 20,35 persen dari target sebesar Rp201,1 miliar. Retribusi daerah memberikan kontribusi terkecil pada Capaian PAD Kalimantan Selatan pada triwulan I 2020 sebesar 3,04 persen dapat dilihat di lampiran tabel 4.1.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan kontribusi terbesar dalam capaian pendapatan retribusi Kalimantan Selatan masing-masing sebesar Rp10,49 miliar dan Rp10,19 miliar.

Retribusi pelayanan pendidikan merupakan jenis retribusi yang memperoleh capaian terbesar di Provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp5,73 miliar. Hal ini disebabkan universitas dan lembaga pendidikan swasta yang pendapatannya menjadi hak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Jenis Retribusi terbesar yang diperoleh Pemerintah Kota Banjarmasin retribusi pelayanan kebersihan senilai Rp3,81 miliar dan retribusi pelayanan kesehatan senilai Rp2,50 miliar.

Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD Provinsi Kalsel.

Secara umum seperti terlihat di tabel 4.2 bahwa kontribusi yang diberikan oleh pajak daerah, terhadap penerimaan total pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalsel, dari data 2 tahunan, pada tahun 2019 mengalami penurunan rata-rata per tahunnya, yaitu sebesar (23,39%). Tetapi pada tahun 2020 mengalami perolehan dengan retribusi daerah kontribusi terbesar diberikan sebesar (57,59%). Dari periode tahun anggaran 2019-2020, realisasi pajak daerah yang diterima oleh Pemerintah Kota Provinsi Kalsel cukup memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata realisasi penerimaan pajak daerah yang diterima yaitu sebesar Rp. 8.104.041.297,5 per tahun dan retribusi daerah dengan perolehan lebih tinggi dari perolehan pajak yaitu sebesar Rp. 10.125.779.647. Angka realisasi retribusi tertinggi diperoleh dari realisasi retribusi pelayanan kesehatan swasta (189,55% per tahun) dan yang terendah diperoleh dari realisasi retribusi izin usaha peternakan dan produknya (13%). Dilihat dari jenis retribusi yang memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan PAD Provinsi Kalsel, jenis-jenis retribusi tersebut memang tipikal retribusi yang mencirikan pelayanan yang diberikan oleh suatu pemerintah kota terhadap masyarakatnya. Terlebih lagi jenis-jenis retribusi ini merupakan jenis retribusi yang sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan suatu kota, seperti kaitannya dengan ketersediaan infrastruktur bagi masyarakat kota, sektor perdagangan industri dan jasa, serta perhubungan.

Prediksi Target Perkembangan Pajak dan Retribusi Daerah serta PAD Provinsi Kalsel

Dari perkembangan target pajak dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah dan 2 tahun terakhir dapat kita prediksi untuk beberapa

tahun kedepan. Untuk meningkatkan kinerja dalam pencapaian potensi yang dapat dimaksimalkan. Kita dapat memprediksikannya dengan menggunakan metode analisis trend (least square).

Analisis trend merupakan suatu metode analisis yang ditunjukkan untuk melakukan peramalan pada masa yang akan datang. Adapun manfaat menggunakan metode least square ini adalah hasil analisis tersebut dapat diketahui sampai berapa besar fluktuasi yang terjadi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap perubahan tersebut. (Santoso,2008). Adapun hasil perhitungan menggunakan metode least square adalah sebagai berikut (data terlampir di tabel 4.2)

$$Y = a + bx$$

$$a = \frac{\sum Y}{n} = \frac{2.142,91}{2} = 1.071,455$$

$$b = \frac{\sum Y.X}{\sum X^2} = \frac{795,11}{5} = 698,142$$

Nilai prediksi tahun 2021:

$$Y = a + bx$$

$$= 1.071,455 + (698,142 \times 2)$$

$$= 2.467,739$$

Berdasarkan perhitungan diatas, target pada tahun 2021 sebesar Rp 2.467,739 (dalam miliar) dengan perhitungan prediksi diatas, pemerintah pada tahun 2021 dapat merealisasikannya agar perkembangan potensi kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dapat dimaksimalkan.

Permasalahan dalam Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah di Provinsi Kalsel

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah selalu meningkat setiap tahunnya, namun apabila dilihat dari laju pertumbuhan pajak dan retribusi daerah mengalami fluktuasi. Dan kontribusi yang diberikan terhadap PAD masih belum optimal, karena tidak meningkat secara konsisten setiap tahunnya. Dengan melihat keadaan tersebut, itu terjadi dikarenakan beberapa masalah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Berikut masalah yang berhubungan dengan masalah di atas:

1. Penentuan Potensi dan Target Penerimaan yang hanya berdasarkan tahun sebelumnya

Penetapan target penerimaan yang dilakukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalsel dihitung hanya berdasarkan taksiran terhadap penerimaan pada tahun sebelumnya yang dijadikan patokan pada tahun berikutnya sehingga tidak sesuai dengan potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah yang sesungguhnya dimiliki Provinsi Kalsel.

2. Kurangnya SDM di bidang operasional

Kekurangan aparat atau karyawan yang ahli dalam bidang operasional ini mempengaruhi

kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Provinsi Kalsel. Sehingga menghambat aktifitas di dalam dinas tersebut.

3. Kesadaran Masyarakat yang masih kurang

Masyarakat Provinsi Kalsel masih kurang menyadari akan pentingnya membayar pajak dan retribusi padahal hal itu penting untuk sarana dan prasarana serta kesejahteraan bersama.

Kebijakan Umum Anggaran dan Alternatif Pemecahan Masalah

Kebutuhan dana yang semakin meningkat untuk pembiayaan prasarana dan pelayanan bagi masyarakat merupakan tantangan bagi pemerintah Provinsi Kalsel dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk memberikan pelayanan masyarakat yang semakin baik. Kebutuhan dana tersebut sebagian diharapkan bersumber dari pendapatan pajak dan retribusi Daerah. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalsel melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan pajak dan retribusi Daerah dalam usaha untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan dana tersebut.

Pengelolaan keuangan yang terencana sangat diperlukan untuk melihat gambaran sejauh mana kemampuan keuangan daerah yang akan diprogramkan untuk mendukung pembiayaan-pembiayaan seluruh kegiatan dan program daerah. Tujuan perencanaan keuangan daerah adalah sebagai instrumen kebutuhan tentang kemampuan keuangan Daerah Provinsi Kalsel, untuk menjembatani tujuan dan strategi keuangan masa mendatang dengan implementasi tahunannya.

Berbagai permasalahan dan tantangan dibidang pengelolaan sumber pendapatan seoptimal mungkin mengembangkan potensi yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kalsel, agar berkemampuan untuk melakukan suatu perencanaan yang terarah, terpadu dan berkelanjutan dalam sebuah kebijakan Pemerintah Daerah.

Dalam proses pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang dilakukan oleh aparat dinas pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Kalsel beserta dinas/lembaga lain yang terkait, tingkat kesadaran warga masyarakat Provinsi Kalsel untuk membayar Pajak daerah dan Retribusi daerah memang masih perlu ditingkatkan. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalsel telah menempuh beberapa langkah untuk mengatasinya. Usaha yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalsel untuk mengatasi masalah dalam

pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selama ini:

1. Melakukan intensifikasi antara lain data yang sudah ada dimutakhirkan
2. Frekuensi jam kerja pemungutan ditingkatkan/ditambah
3. Setiap bulan secara periodik mengadakan evaluasi permasalahan dan hambatan yang terjadi di lapangan
4. Meningkatkan kesejahteraan karyawan
5. Kesemua hal ini ditempuh oleh Pemerintah Kalsel, dengan harapan perolehan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelolanya dapat memberikan sumbangan yang signifikan dalam pembiayaan daerahnya yang tercermin dalam signifikannya penerimaan pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dengan besarnya penerimaan PAD, diharapkan Pemerintah Provinsi Kalsel mampu menyongsong pelaksanaan otonomi daerah yang lebih luas.

Implikasi Penelitian

Dari data yang diperoleh, terlihat bahwa kontribusi komponen pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD Pemerintah Provinsi Kalsel sangat fluktuatif. Meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah belum tentu kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah juga meningkat. Jumlah penerimaan komponen pajak dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis pajak dan retribusi daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang terkait dengan penerimaan kedua komponen tersebut. Pemerintah Provinsi Kalsel menginginkan Provinsi Kalsel mampu mandiri dalam membiayai anggaran pembelanjaan daerah dari berbagai macam sektor yang dibutuhkan. Untuk itu pemerintah Provinsi Kalsel perlu adanya beberapa upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah, agar penerimaan pemerintah Provinsi Kalsel juga terus meningkat sehingga dapat memperlancar pembangunan. Hal ini bisa dengan cara dilakukannya intensifikasi, frekuensi jam kerja pemungutan ditingkatkan, mengubah perda dan meningkatkan kesejahteraan karyawan dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan asset daerah Provinsi Kalsel.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai media ilmiah untuk mendorong dan memacu dilakukannya penelitian berikutnya di bidang perpajakan, khususnya yang terkait dengan pendapatan asli daerah. Hal ini penting, karena pendapatan daerah merupakan suatu instrumen yang terkait dengan pengelolaan tanggung jawab pemerintah daerah itu sendiri. Diharapkan

penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dalam rangka perbaikan penerimaan pendapatan asli daerah Provinsi Kalsel. Bagi pihak yang terlibat dalam penyusunan dan perhitungan laporan realisasi pendapatan asli daerah Provinsi Kalsel, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan sekaligus acuan dalam menyusun berbagai kebijakan dan rencana strategis dimasa yang akan datang.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang sudah dianalisis pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkembangan Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalsel pada tahun 2020 yang diberikan pajak daerah cukup berfluktuasi kadang mengalami kenaikan dan mengalami penurunan yang beragam.
2. Permasalahan yang mengakibatkan penerimaan pendapatan daerah sering fluktuasi dikarenakan beberapa masalah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Permasalahannya adalah penerapan administrasi yang lemah, penentuan potensi dan target penerimaan yang tidak akurat, dan kurangnya SDM di bidang operasional.
3. Upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah melakukan intensifikasi, frekuensi jam kerja pemungutan ditingkatkan, mengubah perda dan meningkatkan kesejahteraan karyawan.

6. REFERENSI

- Tanzeh, Ahmad. 2009. Pengantar Metode Penelitian. Teras. Yogyakarta.
- Blocher, Chen Cokins Lin. 2000. Manajemen Biaya. Salemba Empat. Jakarta
- Burton, Richard. 2004. Hukum Pajak. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2004. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Percetakan (UPP) AMP YKPN. Yogyakarta.
- Ismail, Tjip. 2003. Peran Pendapatan Asli Daerah Sebagai Pendamping Dana Perimbangan Dalam Pembiayaan Pembangunan Guna Mewujudkan Kemandirian Daerah. Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Jakarta
- LPEM-UI 2000 Tentang Peranan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD.
- Mardiasmo, Prof, Dr, Mba, Ak. 2009. Perpajakan Edisi Revisi. CV. Andi Offset. Yogyakarta.
- Peraturan Gubernur Kalsel Nomor 42 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Asset Daerah.
- Rahayu, Aprilia Dwi. 2008. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan dalam

- Upaya Peningkatan PAD Kota Banjarmasin. Skripsi Fakultas Ekonomi Unlam. Banjarmasin.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
- Sari, Yulia Anggara. 2010. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah di Kota Bandung. Skripsi Fakultas UNPAD. Bandung
- Sekaran, Uma. 2006. Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Buku 2 terjemahan. Salemba Empat. Jakarta.
- Setiyanto, Pribadi, SE, MA. Ekonomi Kelas XII SMA 2006. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Siahaan, Pahala Marihot, SE., M.T. 2009. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Siregar, Amri. 2009. Analisis Tingkat Efektifitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pada PAD Sumatera Utara. Skripsi Fakultas Ekonomi USU. Medan.
- Soemitro, Rachmat, SH, DR. 2008. Perpajakan 1. Yudhistira. Jakarta
- Susanto, Hari. 2004. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Dalam Perspektif Penguasa dan Masyarakat. Pustaka Quantum. Jakarta
- Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Riduansyah, Mohammad. 2003. Pajak, Retribusi dan APBD. Pusat Pengembangan dan Penelitian, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia

Lampiran


Tabel 4.1

APBD Kalimantan Selatan Triwulan 1 2019 dan 2020 (Dalam Miliar Rupiah)

Uraian	TW I 2019			TW I 2020			Δ (%)
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	
A. Pendapatan	23394.14	5422.49	23.18%	25432.75	5494.13	21.60%	1.32%
I. Pendapatan asli daerah	5477.13	795.12	14.52%	5876.58	1347.8	22.94%	69.51%
1. Pajak daerah	3642.71	468.57	12.86%	3849.92	790.19	20.52%	68.64%
2. Hasil retribusi daerah	171.11	36.51	21.34%	201.1	40.92	20.35%	12.10%
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	129.9	75.55	58.16%	193.93	112.46	57.99%	48.86%
4. Lain-lain PAD yang sah	1533.41	214.49	13.99%	1631.63	404.23	24.77%	88.46%
II. Pendapatan Transfer	16948.55	4614.94	27.23%	18291.21	4106	22.45%	-11.03%
1. Dana perimbangan	14831.92	3961.17	26.71%	16737.63	3802.47	22.72%	-4.01%
a. DBH Pajak	350.19	72.26	20.63%	1158.47	79.04	6.82%	9.38%
b. DBH Bukan Pajak	2386.74	941.76	39.46%	6339.92	636.45	10.04%	-32.42%
c. Dana Alokasi Umum	8363.21	2743.38	32.80%	7274.81	2696.56	37.07%	-1.71%
d. Dana Alokasi Khusus	3731.78	203.77	5.46%	1964.43	390.42	19.87%	91.60%
2. Dana Penyesuaian	939.83	504.9	53.72%	1374.54	28.56	2.08%	-94.34%
3. Transfer Pemda Lainnya	1176.8	148.87	12.65%	179.04	274.97	153.58%	84.70%
III. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	968.46	12.43	1.28%	1264.96	40.33	3.19%	224.35%
1. Pendapatan Hibah	658.01	12.16	1.85%	658.12	38.98	5.92%	220.54%
2. Pendapatan lainnya	310.45	0.27	0.09%	606.84	1.35	0.22%	393.72%
B. Belanja	24536.25	2243.14	9.14%	24109.85	2887.18	11.98%	28.71%
I. Belanja Operasi	18265.72	2072.7	11.35%	18781.99	2712.28	14.44%	30.86%
1. Belanja pegawai	9826.11	1347.48	13.71%	10087.38	1463.27	14.51%	8.59%
2. Belanja barang dan jasa	7305.65	697.54	9.55%	7116.68	1025.06	14.40%	46.95%
3. Subsidi	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
4. Hibah	1007.56	20.38	2.02%	1462.44	216.99	14.84%	964.68%
5. Bantuan sosial	126.4	7.3	5.78%	103.83	6.77	6.52%	-7.27%
6. Bunga	0	0	0.00%	11.66	0.19	1.63%	0.00%
II. Belanja Modal	6235.93	169.32	2.72%	5277.67	163.94	3.11%	-3.18%
III. Belanja Tak Terduga	34.6	1.12	3.24%	50.19	10.96	21.84%	878.52%
C. Transfer PEMDA	1578.39	2320.48	147.02%	3927.27	615.87	15.68%	-73.46%
D. SURPLUS/DEFISIT	-2720.5	858.87		-2604.37	1991.08		


(Sumber data diolah tahun 2021 yang diambil dari Badan Keuangan Daerah Prov. Kalsel)

Gambar 4.1
Pendapatan Pajak Daerah Kalimantan Selatan Triwulan I Tahun 2020
(Dalam Miliar Rp)



(Sumber data diolah tahun 2021 yang diambil dari Badan Keuangan Daerah Prov. Kalsel)

Gambar 4.2
Pendapatan Retribusi Daerah Kalimantan Selatan Triwulan I Tahun 2020
(Dalam Miliar Rupiah)



(Sumber data diolah tahun 2021 yang diambil dari Badan Keuangan Daerah Prov. Kalsel)

Tabel 4.2
Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Prov. Kalsel
Tahun 2019-2020

TAHUN	REALISASI			KONTRIBUSI	
	PAJAK DAERAH (Rp)	RETRIBUSI DAERAH (Rp)	PAD (Rp)	Pajak Daerah (%)	Retribusi Daerah (%)
2019	8.142.642.248	9.298.910.944	34.802.287.569,09	23,39%	26,71%
2020	8.065.440.347	10.952.648.350	19. 018. 088.697,00	42,40%	57,59%
RATA-RATA	8.104.041.297,5	10.125.779.647	26.910.188.133,045	32,89%	42,15%

(Sumber data diolah tahun 2021 yang diambil dari Badan Keuangan Daerah Prov. Kalsel)

Tabel 4.3
Prediksi Target Perkembangan Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2021 (dalam milyar)

TAHUN	REALISASI (y)	(x)	y.x	x ²
2019	795,11	1	795,11	1
2020	1.347,8	2	2.695,6	4
	$\sum Y = 2.142,91$		$\sum y.x = 3.490,71$	$\sum X^2 = 5$

Sumber: Data diolah tahun 2021